


 INTIPRATAMA GROUP			SMK3LL		
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	KEBIJAKAN Pemeriksaan KESEHATAN		
					
Sekretaris P2K3L	Ketua P2K3L	Direktur Utama			
Nomor : KB-IG-K3L-04		Revisi : 02	Tgl : 02 Jan 2019	Halaman: 1 dari 1	

Manajemen **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** memiliki suatu komitmen untuk mensosialisasikan dan melaksanakan:

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. PER. 02/Men/1980**

Tentang

**"PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
KESELAMATAN KERJA, kepada setiap karyawan"**

Kami menyadari:

- Bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.
- Bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang terarah baik pemeriksaan kesehatan sebelum diterima bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan untuk pekerjaan – pekerjaan khusus.

Untuk itu, partisipasi dan keterlibatan unsur-unsur manajemen dalam proses dan operasi perusahaan yang berhasil, aman dan selamat akan lebih mendorong terwujudnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan karyawan ke arah yang lebih baik.

Balikpapan, 2 Januari 2019

INTIPRATAMA GROUP


Kus Marindi
Direktur Utama